



**PUTUSAN**

Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON:** Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 3507262506960001, lahir di Malang, 25 Oktober 1996, umur 25 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Hadi Kusuma, S.H. dan Karina Cindy, S.H. keduanya Advokat berkantor di "CANDRA LAW OFFICE & REKAN" beralamat kantor di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2021 sebagai **sebagai Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;**

Melawan

**TERMOHON,** Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK: 3507266105010001, lahir di Malang, 21 Mei 2001, umur 20 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Bambang Slamet Hartoyo, SH., dan Hendra Mulya Irawan, SH., keduanya Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat "Cetya Law Firm" Beralamat di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil No. 72, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Nopember 2021, sebagai Termohon dalam  
**Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor : 6034/Pdt.G/ 2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0240/020/IV/2019 tertanggal 12 April 2019;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Malang, lebih kurang selama 2 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, umur 1 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga dimana selama ini Termohon kurang bisa mengatur keuangan di dalam rumah tangganya;

Putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 2 dari 30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Juli Tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alamat tersebut di atas kurang lebih selama 3 bulan sejak saat itu hingga sekarang sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 Jo PP No.9 tahun 1975 Jo KHI pasal 116 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan Cerai Pemohon dan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 3 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan mediasi, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Aly Mudin, S.H., mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memediasi Pemohon dan Termohon, namun dalam laporaNnya tanggal 22 Nopember 2021 mediator telah memediasi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

### I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 4 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil Posita Pemohon nomor: 1 (satu), nomor:2 (dua) dan nomor: 5 (lima) adalah benar. Dan dalil-dalil Posita Pemohon nomor: 6 (enam) sampai dengan nomor: 8 (delapan) adalah pernyataan sikap Pemohon, sehingga tidak perlu Termohon tanggapi;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Posita Pemohon Nomor: 3 (tiga) huruf a dan b. Bahwasanya Pemohon terlalu dini dalam pengajuan cerainya, karena Pemohon telah lari dari tanggung jawabnya atas hutang yang telah dibuat Pemohon selama ini, dan semua yang menanggungnya sekarang adalah Termohon. Dalam hal ini semua tagihan hutang yang telah diperbuat Pemohon dibebankan kepada Termohon. Selama ini Pemohon telah mengetahui semua urusan hutang-hutang tersebut, dan semua dengan sepengetahuan serta seijin Pemohon serta dipergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Posita Pemohon nomor: 4 (empat). bahwasanya Termohon selama ini sebagai seorang istri telah dengan baik menghargai dan bersikap taat serta patuh pada Pemohon, dan tidak pernah sekalipun Termohon bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini, karena tidak ada dasarnya dan cenderung menipu diri Termohon dan keluarga Termohon, karena semua beban hutang dibebankan kepada Termohon dan keluarga Termohon. Dengan demikian mohon untuk permohonan cerai talak Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

## **II. Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa mohon untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 5 dari 30 halaman

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan sesuai dengan hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;
4. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama atas kehendak sendiri meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya sekitar bulan Oktober 2021 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya. Bahwa nafkah belanja kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anaknya setiap bulan adalah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan. Dengan demikian ada nafkah terhutang/madliyah yang harus Tergugat Rekonvensi penuhi sebagai kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sejak Oktober 2021 hingga saat ini sebanyak 03 (tiga) bulan dikalikan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan total nilai nafkah terhutang/madliyah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan sidang ikrar talak nantinya;
5. Bahwa disamping itu, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan nafkah belanja selama ini yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dikalikan selama 3 (tiga) bulan dengan nilai total nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan sidang ikrar talak nantinya;
6. Bahwa untuk nafkah Mut'ah, mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi yang selama ini telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya selama ini, maka Penggugat Rekonvensi menetapkan jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan sidang ikrar talak nantinya;
7. Bahwa untuk nafkah madliyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagaimana tersebut di atas mohon untuk dikabulkan;
8. Bahwa selain hak-hak Penggugat Rekonvensi yang diatur dalam KHI sebagaimana tersebut di atas, oleh karena anak Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur/belum muayyis serta masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan selama ini anak cenderung lebih dekat dengan Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi, maka adalah layak dan patut menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan untuk anak yang bernama: ANAK, Umur: 1 tahun, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi. Hal ini dikarenakan Tergugat selama ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah bisa merawat anak dan tidak pernah mampu mencukupi kebutuhan hidup anak sepenuhnya serta anak tidak mau ikut Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa disamping meminta hak asuh anak tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga mohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi untuk membeli susu formula dan pampers serta makanan tambahan anak sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut yang harus ditanggung semuanya oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau usia 21 tahun. Bahwasanya nafkah anak ini terpaksa Penggugat Rekonvensi mohonkan karena selama ini Tergugat Rekonvensi cenderung lalai dan tidak mau peduli sama sekali terhadap tumbuh kembang anaknya tersebut;

10. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut juga terdapat harta bersama (*gono gini*) berupa 1 (satu) ekor sapi perah seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian mohon kepada YM.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menetapkan 1 (satu) ekor sapi perah seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus rupiah);

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 7 dari 30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan sidang ikrar talak;
6. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, Umur: 1 tahun, Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 8 dari 30 halaman





Kesehatan yang sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab  
Tergugat Rekonvensi;

8. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi  
dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) ekor sapi perah seharga Rp.  
25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat  
Rekonvensi atas setengah bagian dari harta bersama dalam perkawinan  
berupa 1 (satu) ekor sapi perah sejumlah Rp. 12.500.000,-(dua belas juta  
lima ratus rupiah);

**Atau**

Jika majelis hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan  
yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo  
Et Bono*);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon. Pemohon  
menyampaikan replik dan jawaban terhadap gugatan balik pada sidang tanggal 13  
Desember 2021. Untuk replik telah dicatat dalam berita acara sidang, disamping itu  
Pemohon menyampaikan jawaban terhadap gugatan balik Termohon sebagai  
berikut :

**II. DALAM REKONPENS**

1. Bahwa Pemohon dalam Konpensi mohon dianggap sebagai Tergugat  
dalam Rekonpensi dan Termohon dalam Konpensi mohon dianggap sebagai  
Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang terurai pada pokok perkara mohon terulang kembali  
di dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi yang menuntut nafkah  
terhutang sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya x 3 bulan =  
Rp.9.000.000,- adalah hal yang tidak rasional karena Tergugat Rekonpensi  
bukan orang kaya dan Tergugat Rekonpensi bekerja serabutan yang  
penghasilannya tidak menentu, sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat  
Rekonpensi tidak sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diketahui bahwa Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi selama 1 bulan bukan 3 bulan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya sehingga Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi nafkah terhutang sebesar Rp.500.000,- setiap bulan X 1 bulan = Rp.500.000;

4. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi yang meminta nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- X 3 bulan = Rp.9.000.000,- adalah hal yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya X 3 bulan = Rp.1.500.000;

5. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi yang meminta Mut'ah/ tali asih sebesar Rp.15.000.000,- adalah hal yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi Mut'ah/ tali asih Rp.500.000;

6. Bahwa total keseluruhannya adalah sebagai berikut: nafkah terhutang sebesar Rp.500.000,- setiap bulan X 1 bulan = Rp.500.000 ditambah nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya X 3 bulan = Rp.1.500.000,- dan ditambah uang Mut'ah/ tali asih sebesar Rp.500.000,- menjadi sebesar Rp.2.500.000;

7. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi terkait Hak asuh anak/ pemeliharaan anak (*hadlonah*) mengacu kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 54 ayat (2) kedua orangtua berkewajiban mengasuh anak hingga dewasa walaupun keduanya telah bercerai. Adapun terkait dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 point a bagi anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) memang menjadi hak ibunya, akan tetapi jika Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya tidak dapat merawat anaknya dengan baik maka Hak asuh anak/ pemeliharaan anak (*hadlonah*) harus berpindah kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cimahi perkara Nomor 43/Pdt. G/2013/PA.Cmi yang memberikan Hak asuh anak/ pemeliharaan anak (*hadlonah*) yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) kepada suami bukan kepada isteri. Bahkan

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 10 dari 30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya anak tersebut lebih dekat kepada Tergugat Rekonpensi dan Keluarga Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi terkait nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan dan kenaikannya 10% pertahun. Menurut hemat Tergugat Rekonpensi Hak asuh anak/ pemeliharaan anak (*hadlonah*) lebih baik diberikan kepada Tegugat Rekonpensi sesuai dengan alas an point 7 di atas akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar RP.250.000,- perbulannya;

9. Bahwa pada jawaban Penggugat Rekonpensi terkait dengan harta bersama/ harta gono-gini berupa 1 ekor sapi perah seharga Rp.25.000.000,- sebenarnya itu merupakan harta bawaan Tergugat Rekonpensi bukan harta bersama/harta gono-gini yang Tergugat Rekonpensi, harta tersebut atau 1 ekor sapi perah diperoleh oleh Tergugat Rekonpensi sebelum Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi yakni hasil pemberian juragan Tergugat Rekonpensi yang sebelumnya berupa anak sapi terus oleh Tergugat Rekonpensi dipelihara sampai sekarang;

Bahwa adapun hal-hal yang belum ditanggapi oleh Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dalam jawaban gugatannya secara tidak langsung Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah membenarkannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. dalam gugatan balik menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon dan jawaban terhadap gugatan balik Termohon, Termohon telah menyampaikan duplik dalam perkara asal dan replik dalam gugatan balik Termohon pada sidang tanggal 20 Desember 2021. Dan

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 11 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyampaikan duplik terhadap gugatan balik pada sidang tanggal 27 Desember 2021 yang secara keseluruhan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## 1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/020/IV/2019 tanggal 12 April 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P);

## 2. Saksi-saksi.

**1. SAKSI I PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena diantara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang, bahkan pernah Termohon berhutang kepada saksi berupa 2 buah Handphon dan lemari kaca seharga Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), Termohon membayar



dengan cara mencuil, namun sampai jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2021, Termohon tidak pernah membayar kepada saksi;

- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Juni 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa, saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, misalnya hutang kepada kakak ipar Pemohon sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) namun saksi tidak tahu kegunaannya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja seadanya (serabutan) dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan baliknya, Termohon menyampaikan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai saat ini, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk mengunjungi anak;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah peternak sapi;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 14 dari 30 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan, karena Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon punya hutang dengan orang lain, yang kegunaannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, setahu saksi saat itu Pemohon belum bekerja jadi tidak bisa memberi nafkah;
- Bahwa, setahu saksi Termohon punya hutang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Pemohon dulunya mencari rumput, namun sudah kurang lebih selama setahun kerja di Wisata Watu Gajah Tretes Pujon, dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mempunyai 2 (dua) ekor sapi perah, yang satu ekor sudah berproduksi;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 15 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan bukti-buktinya telah cukup;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan baliknya. Selanjutnya keduanya menyerahkan kepada majelis hakim dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangganya dengan rukun dan baik namun tidak berhasil, begitu juga dengan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Aly Mudin, S.H.. mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal begitu juga dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/020/IV/2019 tanggal 12 April 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 16 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga dimana selama ini Termohon kurang bisa mengatur keuangan di dalam rumah tangganya;
- Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
- Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli Tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alamat tersebut di atas kurang lebih selama 3 bulan sejak saat itu hingga sekarang sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang intinya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon saksi 1 dan saksi 2, keduanya sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 Ayat 1. Angka 3e. HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian menerangkan :

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak ANAK, umur 1 tahun;

Putusan Nomnorr 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 17 dari 30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 Ayat 1. Angka 3e. HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian menerangkan :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, karena Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;
- Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon punya hutang dengan orang lain, yang kegunaannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 18 dari 30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berhutang kepada orang lain;
4. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, majelis berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon apabila dilanjutkan dengan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلَمَّسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَاحْسَنَ**

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi:**

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 19 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebutan dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi menjadi **Tergugat**. Sedangkan Termohon semula dalam Konvensi menjadi **Penggugat**;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi tersebut telah diajukan sesuai ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan atau diambil alih sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan baliknya, yang petitumnya meminta agar :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, Umur: 1 tahun, Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) ekor sapi perah seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 20 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas setengah bagian dari harta bersama dalam perkawinan berupa 1 (satu) ekor sapi perah sejumlah Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada dasarnya menolak gugatan Penggugat dengan memberikan alasan sebagaimana dalil-dalil tanggapannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan secara terperinci dengan didasarkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

## 1. Nafkah Madliyah.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan (nafkah terutang/Madliyah) sejak bulan Oktober 2021 yang dihitung Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini Tergugat tidak membantah substansi gugatan, namun keberatan dengan nominal jumlah yang diajukan Penggugat dan waktunya Tergugat menyatakan hanya 1 (satu) bulan dan bersedia memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan baik saksi Penggugat maupun Tergugat dalam perkara Konvensi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, dan Tergugat tidak membuktikan selama itu masih memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya pernyataan Tergugat yang menyatakan nafkah madhiyah yang belum diberikan kepada Penggugat hanya selama 1 (satu) bulan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat yang tidak dibantah Tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu) setiap bulan;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 21 dari 30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974/Pasal 107 KUH Perdata dan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (vide huruf a, b, dan c), sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri nya, biaya rumah tangga, perawatan, serta pengobatan anak dan isteri nya, dan biaya pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta penghasilan Tergugat, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa gugatan nafkah madliyah yang diminta Penggugat kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah berlebihan dan tidak memenuhi kepatutan bila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat. Demikian pula kesediaan Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah tidak wajar kurang memenuhi kepatutan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dengan seorang anak, nafkah madhiyah yang wajar, memenuhi rasa keadilan dihubungkan dengan penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan. Sehingga untuk nafkah madhiyah selama tiga bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Oleh karenanya majelis hakim harus menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madhiyah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal ini dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

## 2. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 22 dari 30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini, Tergugat menyampaikan tanggapan hanya mampu memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada isteri selama masa iddah kecuali isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dalam hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa gugatan nafkah iddah Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah berlebihan bila diukur dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat, demikian juga kesediaan Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar dan tidak memenuhi kepatutan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat nafkah iddah yang wajar dan memenuhi rasa keadilan yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal ini dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

### 3. Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini, Tergugat menyatakan tidak menolak memberikan nafkah mut'ah namun menolak jumlah nominal tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat,

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 23 dari 30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam hal ini Tergugat dan menyatakan keberatan dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sesuai kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 point (b) yang berbunyi: "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami";

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat memberikan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah berlebihan jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat, demikian pula kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar dan tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karenanya Mut'ah yang wajar dan layak diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal ini dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

#### 4. Tentang Hak asuh anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menggugat dan meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK, umur 1 tahun;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 24 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini, Tergugat menyampaikan tanggapan tidak keberatan dan menyadari ketentuan tentang hak asuh anak yang belum mummayiz. Namun Tergugat menyatakan sekiranya Penggugat tidak dapat merawat dengan baik maka hak asuh anak harus berpindah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dalam hal ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini beralaskan hukum karena anak bernama ANAK saat ini belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 dan 156. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini beralasan hukum **oleh karenanya harus dikabulkan**, dengan menyatakan anak bernama ANAK, umur 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;

## 5. Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah pemeliharaan anak bernama ANAK, umur 1 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini, Tergugat memberikan tanggapan dengan menyatakan keberatan karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dalam hal ini;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 25 dari 30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi cerai talak **maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah** untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat dalam hal ini beralasan hukum dan patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran dan nilai nafkah seorang anak bernama ANAK umur 1 tahun, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat keberatan dan menyatakan sanggup memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nilai gugatan Penggugat tentang nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat dan kesanggupan Tergugat, majelis hakim memberikan pertimbangan, bahwa permintaan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan adalah berlebihan dan tidak wajar bila dihubungkan penghasilan Tergugat. Demikian pula kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan adalah tidak wajar dengan kondisi saat ini. majelis hakim berpendapat bahwa nafkah seorang orang anak Penggugat dan Tergugat yang wajar dan memenuhi keadilan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia anak Penggugat dan Tergugat yang berkorelasi dengan bertambahnya kebutuhan biaya anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut dinaikkan 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, yang akan dicantumkan secara jelas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini beralasan hukum **oleh karenanya harus dikabulkan**, dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK, umur 1 tahun kepada Penggugat

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 26 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan dinaikkan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, yang akan ditanggung dalam amar putusan perkara ini;

## 6. Tentang harta bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar majelis hakim menyatakan 1 (satu) ekor sapi perah seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini Tergugat menyampaikan tanggapan menolak gugatan Penggugat dalam hal ini karena seekor sapi yang didalilkan Penggugat adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dalam hal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti sehubungan gugatannya dalam hal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam hal ini, maka majelis hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dalam hal harta bersama ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam hal ini tidak terbukti maka majelis hakim harus menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sekuruh pertimbangan tersebut maka terhadap gugatan balik Penggugat, majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 27 dari 30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
  - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. Menyatakan anak bernama ANAK, umur 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan dinaikkan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan rekonvensi.

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 465,000,00 ( empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 28 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rouf, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rouf, M.H.

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 29 dari 30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>465.000,-</b>

Putusan Nomnor 6034/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Halaman 30 dari 30 halaman